



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Bintuhan Kode Pos 38963
Email : disdikbudkaur@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
NOMOR : 103 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (1), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah merupakan perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 105/C/Kep/Ln/2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia
- Memperhatikan :
1. Permohonan Ketua Yayasan Cahaya Diatas Cahaya Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur Nomor : 03/001/SDIT-CDC/XI/2024 tanggal 14 November 2024;
 2. Hasil Analisis dan Telaah Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.**

- KESATU : Memberikan izin pendirian / operasional kepada satuan pendidikan (sekolah) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi kewajiban dengan ketentuan Setelah jangka waktu 6 (enam) tahun, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai :
- a. memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang dan tetap berlaku.
 - b. Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KEEMPAT : dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur maka keputusan ini dicabut dan batal demi Hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada tanggal : 15 November 2024

Kepala Dinas,



ST. MARI, S.Pd., M.Pd

NIP. 19700714 199306 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 7. Bupati Kaur
- 8. Dirjend. Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
- 9. Ketua DPRD Kabupaten Kaur di Bintuhan
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
- 11. Kepala BPMP Provinsi Bengkulu di Bengkulu
- 12. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 103 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2024
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2024

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KABUPATEN KAUR TAHUN 2023

1.	Nama Satuan Pendidikan	:	SDIT CAHAYA DIATAS CAHAYA
2.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur
3.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Cahaya Diatas Cahaya Bengkulu
4.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Nomor 45 Tanggal 22 Oktober 2019
5.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-281.AH.02.01 Tahun 2011



Kepala Dinas,
S. M. H. S.Pd., M.Pd
NIP. 19700714 199306 1 001